



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR **FG** TAHUN 2020

TENTANG

SEKOLAH RAMAH ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa guna memenuhi hak-hak anak untuk terwujudnya anak yang sehat, cerdas, ceria, berahlak mulia dan cinta tanah air di wujudkan melalui Sekolah Ramah Anak yang merupakan bagian integral dari upaya pengembangan kota layak anak yang didalamnya termasuk juga pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, di pandang perlu ditetapkan peraturan Walikota tentang Sekolah Ramah Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, social dan budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 65);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 857);
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 169);
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);
17. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9);
19. Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Metro Nomor 39 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG SEKOLAH RAMAH ANAK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
2. Daerah adalah Kota Metro.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Metro
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah satuan Pendidikan Formal, Non Formal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.

8. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan Sumber Daya Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana serta menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
9. Anak didik yang selanjutnya disebut anak adalah seseorang yang berusaha mengembangkan diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada sekolah.
10. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat pemerintah dan negara.
11. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/ atau ibu tiri, atau wali yang dipercayakan mampu menjalankan fungsi orang tua.
12. Wali adalah orang atau badan yang dalam pernyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua.
13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
14. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
15. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah Suatu alat dan / atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Kota dan / atau masyarakat.
16. Stakeholder adalah pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak di Satuan pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Hak dan kewajiban SRA;
- b. Penyelenggaraan SRA; dan
- c. Pengawas, Evaluasi dan pembinaan.

BAB III PRINSIP DAN TUJUAN SRA

Pasal 3

Prinsip SRA :

- a. Tanpa kekerasan;
- b. Non diskriminasi;
- c. Kepentingan yang terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan;
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak;
- e. Partisipatif;

- f. Akuntabilitas;
- g. Transparansi; dan
- h. Pembudayaan.

Pasal 4

SRA bertujuan untuk :

- a. Memenuhi, melindungi, menjamin dan mempromosikan hak anak dalam kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. Menciptakan ruang bagi anak untuk berpartisipasi terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan di lingkungan sekolah sesuai dengan usia dan tingkat kematangan anak;
- c. Menciptakan lingkungan sekolah yang aman bagi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya; dan
- d. Memenuhi hak anak dalam pendidikan ketika anak berhadapan dengan hukum.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN SRA

Pasal 5

Setiap SRA berhak :

- a. Mendapatkan dukungan dari pemerintah, pemerintah kota dan masyarakat serta orang tua untuk mewujudkan SRA; dan
- b. Mendapatkan anggaran dan bantuan teknis dari Pemerintah, Pemerintah Kota atau lembaga lain yang relevan untuk mendukung penyelenggaraan SRA.

Pasal 6

Setiap SRA berkewajiban :

- a. Melindungi anak dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak anak;
- b. Menyediakan sumberdaya pendukung untuk mewujudkan SRA;
- c. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan anak;
- d. Memberikan kesempatan yang sama kepada anak berkebutuhan khusus dan berisiko lainnya untuk mendapatkan pelayanan pendidikan;
- e. Mendampingi anak ketika berhadapan dengan hukum;
- f. Merujuk anak ke pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan;
- g. Menjamin keselamatan anak di kawasan sekolah;
- h. Menyediakan aksesibilitas fisik dan lingkungan;
- i. Menyusun kebijakan dan penyelenggaraan perlindungan anak;
- j. Penyelenggarakan program usaha kesehatan sekolah;
- k. Penyelenggarakan lingkungan dan infrastruktur yang bersih, sehat dan memenuhi standar kesehatan dan kebutuhan anak;
- l. Menyediakan fasilitas konseling, perpustakaan dan ruang hasil karya;

- m. Menerapkan program perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah;
- n. Penerapan kurikulum dan muatan lokal;
- o. Menyelenggarakan program ramah dan sadar lingkungan;
- p. Melibatkan anak dalam penyelenggaraan sekolah yang berhubungan dengan kepentingan anak;
- q. Melaporkan hasil pelaksanaan SRA kepada gugus tugas KLA.

**BAB V
PENYELENGGARAAN SRA**

Pasal 7

Penyelenggaraan SRA dilakukan dengan standar :

- a. sarana dan Prasarana
- b. pengelolaan; dan
- c. pembiayaan.

**Bagian Kesatu
Standar Sarana dan Prasarana**

Pasal 8

Standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi :

- a. Bangunan sekolah di rancang mudah diakses bagi semua anak;
- b. Lingkungan sekolah dibuat bersih, sehat, rapi, indah dan mudah di akses;
- c. Sekolah di lengkapi dengan ruang kepala sekolah, guru, administrasi, kelas, perpustakaan, laboratorium dan ruang penunjang lainnya yang mudah di jangkau dan di akses bagi semua anak;
- d. Sekolah menyediakan fasilitas air bersih yang cukup untuk keperluan anak;
- e. Sekolah menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan bagi anak;
- f. Sekolah dilengkapi dengan tempat cuci tangan yang mudah di jangkau oleh anak dan guru dari ruang kelas terdekat;
- g. Sekolah menyediakan kantin yang bersih dan sehat bagi anak;
- h. Sekolah menyediakan tempat bermain dan fasilitas olahraga yang cukup bagi anak;
- i. Sekolah menyediakan tempat ibadah dan fasilitas yang cukup sesuai kebutuhan anak;
- j. Sekolah menyediakan kamar kecil yang bersih, mudah di akses dan cukup untuk memenuhi kebutuhan anak, serta terpisah putra dan putri;
- k. Ruang kelas di lengkapi meja kursi siswa dan guru, almari dan fasilitas pembelajaran lainnya sesuai kebutuhan yang di buat dari bahan yang tidak membahayakan bagi anak;
- l. Setiap ruang kelas di lengkapi alat kebersihan yang cukup dan kotak sampah organik dan non organik;
- m. Setiap ruang kelas disediakan tempat untuk pajangan karya anak;
- n. Setiap ruang kelas memenuhi persyaratan ventilasi dan pencahayaan untuk keperluan pembelajaran bagi anak;

- o. Anak di libatkan dalam penataan ruang kelas;
- p. Sekolah menyediakan sarana pembelajaran khusus untuk memenuhi kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus; dan
- q. Sekolah memasang slogan positif yang menggambarkan budaya SRA, termasuk visi, misi tujuan sekolah, disiplin sekolah dan larangan merokok.

Bagian Kedua
Standar Pengelolaan

Pasal 9

Standar pengelolaan dalam penyelenggaraan SRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi :

- a. Melibatkan orang tua/komite sekolah dan anak dalam merumuskan kebijakan, program, kegiatan dan monitoring serta evaluasi sekolah;
- b. Melibatkan orangtua/komite sekolah dan evaluasi pelaksanaan tata tertib sekolah;
- c. Menegakkan tata tertib sekolah sesuai dengan aturan yang di sepakati orangtua/ komite sekolah dan anak;
- d. Menyediakan kuota tertentu bagi peserta didik miskin, terlantar, dan/atau penyandang disabilitas dalam seleksi penerimaan calon siswa baru sesuai ketentuan;
- e. Mengupayakan dan membantu anak agar dapat :
 - 1) Berpartisipasi dalam berbagai aktivitas di sekolah;
 - 2) Bebas menyatakan pendapat berpikir sesuai dengan hati nuraninya;
 - 3) Bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
 - 4) Bebas berserikat dan berkumpul;
 - 5) Beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi dan berkarya seni budaya; dan
 - 6) Memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
- f. Memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam kondisi :
 - 1) Situasi darurat;
 - 2) Berhadapan dengan hukum;
 - 3) Kelompok minoritas terisolasi;
 - 4) Dieksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual;
 - 5) Menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - 6) Menjadi korban pornografi;
 - 7) Korban HIV/AIDS;
 - 8) Korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan;
 - 9) Korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - 10) Korban kejahatan seksual;
 - 11) Korban jaringan terorisme;
 - 12) Penyandang disabilitas;

- 13) Korban perlakuan salah dan penelantaran dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- 14) Menjadi korban stigmatisasi dan pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Bagian Ketiga Standar Pembiayaan

Pasal 10

Standar pembiayaan dalam penyelenggaraan SRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi :

- a. Memasukan anggaran kegiatan SRA kedalam rencana kegiatan dan anggaran SRA tahunan; dan
- b. Sekolah melaporkan penggunaan dana dari pemerintah, pemerintah kota dan masyarakat kepada orang tua dan/atau komite sekolah sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

BAB VI KOMPONEN SEKOLAH RAMAH ANAK

Pasal 11

Penerapan Sekolah Ramah anak dilaksanakan dengan merujuk 6 (enam) komponen penting di bawah ini :

- a. Adanya komitmen tertulis yang dapat dianggap kebijakan tentang SRA;
- b. Pelaksanaan proses pembelajaran yang ramah anak;
- c. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlatih Hak-Hak Anak;
- d. Sarana dan prasarana yang ramah anak;
- e. Partisipasi Anak;
- f. Partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, Dunia usaha, pemangku kepentingan lainnya dan alumni.

BAB VII PENGAWASAN, EVALUASI DAN PEMBINAAN

Pasal 12

- (1) Pengawasan penyelenggaraan SRA meliputi :
 - a. Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan; dan
 - c. Pelaporan.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan SRA dilakukan oleh pengawas sekolah, komite sekolah dan masyarakat serta *stakeholder* yang lain sesuai dengan peran, fungsi dan mekanisme yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Evaluasi atas penyelenggara SRA paling sedikit terdiri atas data umum sekolah, data khusus sekolah dan implementasi SRA.

- (2) Evaluasi atas penyelenggaraan SRA menggunakan instrumen evaluasi yang ditetapkan dan dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.
- (3) Evaluasi atas penyelenggaraan SRA dilaksanakan paling sedikit 1(satu) tahun.
- (4) Hasil evaluasi atas penyelenggaraan SRA terbuka bagi publik dan dilaporkan kepada Pemerintah Kota.

Pasal 14

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan SRA meliputi pembinaan teknis, administrasi dan manajerial.
- (2) Pembinaan atas penyelenggaraan SRA dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.

Pasal 15

Gugus Tugas KLA menyusun standar operasional sebagai prosedur pedoman bagi sekolah untuk penyelenggaraan SRA.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Peran masyarakat berupa :
 - a. Turut berperan serta secara aktif dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pengembangan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi serta pengawasan, sesuai dengan mekanisme yang berlaku;
 - b. Pemberian bantuan langsung berupa penyediaan tenaga ahli/professional, dukungan pembiayaan, dukungan sarana prasarana, penyaluran lulusan, bantuan akses dan jaringan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. Pada Saat Penyusunan Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah; Atau
 - b. Melalui surat kepada sekolah.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan penyelenggaraan SRA dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- d. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 18

Pemerintah Kota memberikan penghargaan kepada sekolah penyelenggara SRA yang secara nyata memiliki komitmen tinggi dan berprestasi dalam penyelenggaraan SRA.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 23 maret 2020

WALIKOTA METRO,



ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Metro
pada tanggal 23 maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,



A. NASIR A.T.

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2020 NOMOR ..13